

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Pemecahan

No. SK : 41/SK-63/Kabupaten Tabalong

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
5. Alasan pemecahan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang pemecahan

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. PemecahaJenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0822-5341-5542
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0822-5341-5542
5. Melalui www.lapor.go.id